



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID DAERAH) TAHUN 2023

Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang
Yang CEPAT dan TEPAT



Jl. K.S. Tubun No.12 Lapangan Hatta, Palembang, Sumatera Selatan
Telp/Fax : (0711) 359410 / (0711) 377251
e-Mail : diklatpupalembang@yahoo.com





LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID DAERAH)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG**

Jalan K.S. Tubun No. 12 Lapangan Hatta, Telp/ Fax. (0711) 377251-359410 Palembang


STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.





VISI :

“Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang Cepat dan Tepat”

MISI :

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik dan benar ;
2. Menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Senantiasa Melayani pemohon informasi secara santun, bertanggung jawab, dan transparan.

MOTTO KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :

“GRATIS”



**GESIT
RAMAH
AMANAH
TERPERCAYA
IMPRESIF
SENYUM**



“MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSDM”

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan cepat, mudah, dan sederhana sesuai standar pelayanan informasi publik, serta ketentuan perundang-undangan.
2. Petugas pelayanan informasi publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang wajib bertindak profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi Publik.
3. Menjamin kecepatan pelayanan sesuai dengan ketentuan yaitu 10 hari kerja (+7 hari kerja bila diperlukan) terhitung sejak berkas persyaratan yang telah lengkap diterima di loket pelayanan informasi publik Balai Bangkom PUPR Wilayah II Palembang.
4. Waktu Pelayanan yaitu hari Senin-Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang siap menerima sanksi administratif apabila melanggar standar dalam pelayanan informasi publik.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG**

Jalan K.S. Tubun No. 12 Lapangan Hatta, Telp/ Fax. (0711) 377251-359410 Palembang

KATA PENGANTAR



Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*KIP*), Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang sebagai PPID Pelaksana UPT Penyelenggara Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan terus berupaya memberikan pelayanan, perbaikan dan inovasi dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan Stakholder terkait dan masyarakat.

Upaya tersebut masih jauh dari memuaskan, bukan hal yang mudah namun hal ini diharapkan dapat membuka mata banyak pihak di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan prima di semua aspek kegiatan serta diharapkan menjadi motivasi terhadap peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Era globalisasi telah membuka akses terhadap segala informasi terbuka khususnya pada revolusi industri 4.0 seperti saat ini yang telah mendorong inovasi-inovasi teknologi sehingga memberikan dampak disrupti atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era revolusi indutsri 4.0. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selama ini kecenderungan masyarakat semakin tinggi dalam memanfaatkan teknologi informasi khususnya teknologi informasi digital, seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Demokrasi , Kesejahteraan serta Keadilan Sosial, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah di seluruh dunia pun kini semakin banyak yang mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik sebagai upaya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya.

Palembang, Januari 2024

Kepala Balai,
Bangkok, PUPR Wilayah II Palembang



Muhammad Nizar, S.E., M.T
NIP 19731115 200312 1 004



The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN RAKYAT' at the top and 'BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG'.

DAFTAR ISI

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

MOTTO

MAKLUMAT

VISI

MISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Maksud dan Tujuan

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- II. 1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU
- KIP II. 2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU
- KIP II. 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
- II. 4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik
- II. 5. Kondisi Layanan Informasi Publik
- II. 6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik
- II. 7. Survey Layanan Informasi Publik

BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- *Lampiran SK Kepala Bangkom PUPR Wilayah II Palembang*
- *Lampiran Bukti Permohonan Informasi Tahun*

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*UUD 1945*) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ***Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)***.



UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang memiliki banyak informasi dan dokumen. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di BPSDM Kementerian PUPR. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/ KPTS/ Mh/ 2022 tentang *Penetapan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang*.

Merespon amanat untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan Pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*UU KIP*).



Pemerintah sering dinilai bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat ikut melakukan monitor atau evaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan tidak sehat dan tidak adil.

Namun di era demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini khususnya pada revolusi industri 4.0, keterbukaan informasi publik dan partisipasi adalah sesuatu hal yang wajar sebagai kebutuhan dasar bahkan merupakan hak warga negara dalam relasinya dengan pemerintah, berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan yang menyangkut hajat hidup warga negara itu sendiri.

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang sebagai Instansi Penyelenggara Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia nya berkomitmen untuk turut serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui implementasi UU KIP Kementerian PUPR menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Kementerian PUPR serta tentang daftar informasi yang yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian PUPR juga daftar informasi yang dikecualikan (*informasi rahasia*).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 Pasal tentang Standar Layanan Informasi

Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (*KIP*).

Implementasi UU KIP tersebut telah dilaksanakan salah satunya dengan membentuk tim Satuan Tugas (*Satgas*) PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang sudah dijelaskan tersebut di atas.

I. 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Tahunan PPID ini adalah sebagai Laporan implementasi dan sebagai Evaluasi Keterbukaan informasi Publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang Tahun 2023 dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik.

Untuk penyusunan laporan Badan Publik tersebut, Pelaksana PPID Pusat dan Daerah yakni Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang mempunyai tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan dan evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Utama.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 2 (*dua*) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun untuk mengukur kepuasan publik sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi pelayanan publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang melaksanakan survey kepuasan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta untuk melaporkan kepada PPID Utama tentang upaya-upaya dan perbaikan pelayanan serta pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PUPR selama periode 2023.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II. 1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Kebijakan internal Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang ialah untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain telepon, Fax, email, papan pengumuman, dan website sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, petugas menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dan menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai jadwal hari kerja.

Adapun proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu dengan mengisi daftar aduan/ keluhan/ masukan. Proses penyelesaian atau tindak lanjut terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen dilakukan penanganan langsung sesaat aduan/ keluhan/ masukan diterima atau untuk tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan daftar keluhan konsumen/ laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab. Dalam Struktur Organisasi PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang dan tanggung jawabnya terdiri atas:

1. Pembina PPID : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Atasan PPID : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

3. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi :

- Memberikan persetujuan penyampaian *informasi public* kepada petugas yang di tunjuk menyampaikan informasi publik ;
- Memberikan arahan terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen yang membutuhkan penyelesaian yang lebih serius.

Kepala Subbagian Tata Usaha :

- Melakukan identifikasi informasi publik ;
- Menerima laporan informasi publik ;
- Menyiapkan rencana penyelesaian aduan/ keluhan/ masalah konsumen ;
- Menyelesaikan aduan/ keluhan/ masalah konsumen.

5. Petugas Informasi Publik :

- Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
- Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan.
- Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.
- Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Pejabat Pengendali Dokumen dan Pejabat Pengendali Rekaman

- Memberikan data dan informasi publik yang dipublikasikan kepada pemohon data dan informasi publik.
- Melakukan koordinasi mengenai ketersediaan data/ informasi yang akan disampaikan kepada publik.

II. 2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Media Sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Kegiatan di tahun 2023 telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan informasi

publik terkait dengan peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang, adapun kegiatan tersebut adalah Media Sosial, FGD Pengelolaan Informasi, Workshop Keterbukaan Informasi Publik, Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dan Pendampingan Pelaksanaan KIP di Daerah.


Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluaskan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile.


Berikut Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi yang telah disediakan oleh BPSDM Kementerian PUPR serta Media Sosial Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang :

1. Website BPSDM PUPR dengan slot Informasi Publik – PPID BPSDM Daerah;
2. Website BPSDM PUPR dengan slot Profil Organisasi, <https://bpsdm.pu.go.id/webbalaiwil2/>;
3. Sosial Media dan Informasi Agenda Kegiatan;
4. Media Telepon / Fax / Email / Whatsapp / Instagram / Facebook / Twitter dan lain-lain.

1. Website BPSDM PUPR dengan slot Informasi Publik – PPID BPSDM Daerah



2. Website BPSDM PUPR dengan Slot Profil Organisasi



3. Sosial Media dan Informasi Agenda Kegiatan



4. Media Telepon / Fax / Email / dll.



Layanan informasi melalui telepon dapat di akses melalui nomer :

Telepon - 0711-359410 / 0711-377251

Fax – 0711 - 377251

Email – diklatpupalembang@yahoo.com



Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang berupaya terus untuk meningkatkan program Pengembangan Kompetensi sebagai upaya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM PUPR Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian PUPR salah satunya di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang, serta penggunaan media cetak dan tatap muka guna menyebarkan informasi pelayanan publik.





Adapun salah satu kegiatan Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang se-obyektif dan se-sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara.

II. 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Daerah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang berlangsung selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	BULAN	JUMLAH PEMOHON	STATUS		WAKTU	KET
			DIPENUHI	DITOLAK		
1	JANUARI	1	1	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
2	FEBRUARI	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
3	MARET	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
4	APRIL	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
5	MEI	1	1	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
6	JUNI	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
7	JULI	3	3	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
8	AGUSTUS	1	1	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
10	OKTOBER	4	4	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
11	NOVEMBER	2	2	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi
12	DESEMBER	1	1	-	1 Hari Kerja	Terpenuhi

RINCIAN JUMLAH PERSENTASE PEMOHON INFORMASI :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	% DATA PEMOHON
1	JANUARI	1	3,85
2	FEBRUARI	2	11,54
3	MARET	2	11,54
4	APRIL	2	7,69
5	MEI	1	3,85
6	JUNI	2	7,69
7	JULI	3	15,38
8	AGUSTUS	1	3,85
9	SEPTEMBER	2	7,69
10	OKTOBER	4	15,38
11	NOVEMBER	2	7,69
12	DESEMBER	1	3,85
TOTAL		23	100 %



1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 23 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 23 informasi pada tahun anggaran 2023;
2. Persentase data pekerjaan pemohon informasi dapat dilihat dari diagram di atas;
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2023 adalah rata-rata 1 hari kerja;
4. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 23 informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak;
5. Permintaan permohonan informasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang sangatlah beragam mulai dari permintaan melalui media telepon, wawancara, email dan surat tertulis, namun lebih banyak menggunakan media telepon dan akses (FAX) melalui media daring dari pada datang langsung ke sekretariat PPID.
6. Di tahun 2023 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang belum pernah mendapati sengketa informasi;
7. Informasi / data yang banyak diminta pemohon adalah mengenai : Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Penggunaan Asrama Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang.

II. 4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

INDIKATOR URAIAN INFORMASI :

IJPP : Informasi Jadwal Pelaksanaan Pelatihan

IKPB : Informasi Kegiatan Pelatihan Berlangsung

IMEP : Informasi Monitoring Evaluasi Pelatihan

REKAPITULASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG TAHUN 2022

NO	BULAN	URAIAN INFORMASI	KLASIFIKASI			JUMLAH	KETERANGAN
			BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA		
1	JANUARI	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
2	FEBRUARI	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
3	MARET	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
4	APRIL	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
5	MEI	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
6	JUNI	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
7	JULI	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	

NO	BULAN	URAIAN INFORMASI	KLASIFIKASI			JUMLAH	KETERANGAN
			BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA		
8	AGUSTUS	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
9	SEPTEMBER	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
10	OKTOBER	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
11	NOVEMBER	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	
12	DESEMBER	IJPP		√		1	
		IKPB	√		√	1	
		IMEP	√		√	1	

II. 5. Kondisi Layanan Informasi Publik

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas salah satunya menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi / ruang PPID informasi maupun melalui media komunikasi antara lain seperti : e-mail, telepon, surat facsimile, instagram, whatsapp dan lain-lain.

Prasarana :

1. Ruang Sekretariat PPID
2. Ruang Desk Layanan Informasi / Front Office / Receptionist

Sarana :

1. Meja dan Kursi Informasi Publik
2. Komputer / Laptop
3. Jaringan Wireless Fidelity (WiFi)
4. Buku Referensi
5. Buku Tamu
6. Formulir -formulir
7. Papan Tulis
8. ATK
9. Lemari Arsip
10. Printer
11. Telepon

B. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Lampiran I : **Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang**

Nomor : 04 / KPTS/ Mh/ 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pengarah PPID
2	NOPAN RAHARDI, S.Sos., MAP	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID
3	DWI DAILY LELI SARI, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID
4	EMMA AMBARSARI, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID
5	JULINUS HANAPE, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID
6	A. RIDHO RIZKI, S.H	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID
7	AGUNG PRATAMA	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID
8	DIAN ANDRIANI	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID
9	YOPPI PRATAMA, S.Kom	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID
10	MURNI ARDIYANTI, S.Pd	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID
11	MAIZAN APRI	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID

Ditetapkan di : **P a l e m b a n g**

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Muhammad Nizar, S.E., M.T
NIP.19731115 200312 1 004


C. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pengembangan
Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang

Nomor : /KPTS/ Mh/ 2022

Tanggal : Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG
TAHUN 2022**



II. 6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Adapun Rencana Upaya yang dilakukan PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang untuk tahun anggaran 2023 adalah dengan membuat meningkatkan kapasitas NAS sebagai penyimpanan data Publikasi PPID resmi / website yang langsung dikelola Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang yang nantinya semua informasi dapat diakses langsung dan diharapkan dapat memudahkan untuk tersebarnya informasi atau aplikasi yang lebih lengkap berbasis Android App.

II. 7. Survey Layanan Informasi Publik

Kedepan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang melakukan survey sementara menggunakan google form yang dapat terlihat langsung rekapan dan jumlah responden yang telah mengisi survey isian kuisisioner, dengan pengembangan akan dilakukan melalui App Store Android atau website engine dengan penyimpanan *Network Attached Storage* (NAS).

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang telah berjalan dengan baik dan sesuai, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain :

- Belum adanya petugas khusus yang menjabat sebagai pelayan informasi, khususnya sebagai coordinator pemantauan PPID. Petugas yang ditunjuk melalui SK Kepala Balai adalah personil campuran yang di ambil dari seluruh seksi. Dengan demikian sering terjadi bentrok jadwal sesuai dengan tugas dan fungsi petugas tersebut.
- Masih awamnya informasi petugas pelayanan publik terhadap perkembangan informasi yang disampaikan terkait kebijakan dari BPSDM PUPR ataupun Kementerian PUPR untuk di implementasikan ke Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;
- Kurangnya alat monitor agensi agar penyampaian aduan ataupun ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan balai untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti.

Penggunaan sistem manual dalam pengelolaan informasi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengolah informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di media informasi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang terutama untuk akses informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekomendasi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mengadakan pelatihan PPID internal bagi seluruh Satgas PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;
3. Mengoptimalkan layanan informasi publik melalui website dan sosial media;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemutakhiran daftar informasi publik;
2. Memberbaharui Tata kelola penyimpanan dokumen informasi melalui Penyediaan Ruang Arsip PPID;
3. Penambahan portal pelayanan informasi publik tidak hanya melalui social media instagram tapi melalui sosial media lainnya seperti Facebook;
4. Membentuk Administrator sosial media layanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang.



LAMPIRAN

❖ SK Kepala Balai Bangkom PUPR Wilayah II Palembang tentang PPID 2023

 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG Jalan K.S. Tubun No. 12 Telp/ Fax: (0711) 359410/377251 Palembang, Email: cbkppu@pupr.go.id</p> <p>SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG NOMOR : 02 / KPTS/ Mh/ 2021</p> <p>TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG</p> <p>KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG</p> <p>MENIMBANG</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang sebagai unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik harus memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID); Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di balai pengembangan kompetensi PUPR Wilayah II Palembang; Bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka diperlukan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID); Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala balai pengembangan kompetensi PUPR Wilayah II Palembang. <p>MENGINGAT</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik; Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik; Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 20/PR/T/M/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 450/KPTS/M/2017 Tentang daftar yang wajib di sediakan dan di umumkan di kementerian perumahan dan rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 674/KPTS/M/2015 tentang penetapan struktur organisasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumen kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Surat edaran menteri pekerjaan umum nomor 04/SE/M/2014 tentang standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik kementerian pekerjaan umum; Keputusan kepala badan pengembangan sumber daya manusia nomor 21/KPTS/KM/2019 tentang pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Daerah <p>badan pengembangan sumber daya manusia kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>MENYATAKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG.</p> <p>Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang serta menetapkan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.</p> <p>Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengarah PPID : <ol style="list-style-type: none"> Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang; Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pembina Pelaksana PPID Pusat dalam proses penyelesaian sengketa informasi; Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas Pelaksana PPID. Pelaksana PPID : <ol style="list-style-type: none"> Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi; Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada dibawah kewenangannya; Mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta; 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikucilkan kepada PPID BPSDM; Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui sekretariat PPID; Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/ atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi; Membantu PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID BPSDM. <p>3. Pengendalian Data dan Informasi PPID :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik; Melakukan koordinasi dengan petugas Layanan Informasi PPID terkait dukungan data dan informasi yang perlu di laporkan. <p>4. Petugas layanan informasi PPID Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan teknis penatausahaan fasilitas, administratif dan operasional dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi Pengumpulan penataan dan penyimpanan data serta informasi ; Pelayanan informasi; dan Penyelesaian sengketa informasi. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan secara berkala ; Melakukan koordinasi terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan ; Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM ; dan Membantu PPID utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi. <p>5. Pembantu Pelaksana PPID</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun konsep SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi; Menyiapkan dan menyimpan setiap informasi dan dokumentasi kegiatan; Dapat mewakili Pelaksanaan PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib di umumkan secara merta; 																																								
<p>MENYUSUN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun konsep usulan Daftar informasi publik dan Daftar informasi yang dikucilkan kepada pelaksanaan PPID; Mengumpulkan dukungan data informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui sekretariat PPID; Membantu pelaksana PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; Menyusun konsep laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan informasi dan diserahkan kepada pelaksanaan PPID. <p>6. Pembantu pengendalian data dan informasi PPID</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik; Dapat mewakili Pengendali Data Informasi PPID berkoordinasi dengan Petugas Layanan Informasi PPID terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan. <p>Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;</p> <p>Keempat : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang Nomor SP DIPA - 033.15.1.400944/ 2021, Tanggal 05 Desember 2020.</p> <p>Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>Ditetapkan di : P a l e m b a n g Pada Tanggal : 10 Januari 2021</p> <p>Kepala Balai,</p>  <p>MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T NIP. 19731115 200312 1 004</p> <p>Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; Sekretaris Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta ; Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 	<p><i>Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang</i></p> <p>Nomor : 02 / KPTS/ Mh/ 2021 Tanggal : 10 Januari 2021</p> <p>SUSUNAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH II PALEMBANG</p> <p>TAHUN ANGGARAN 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>UNIT KERJA</th> <th>JABATAN DALAM TIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pengarah PPID</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NOPAN RAHARDI, S.Sos., MAP</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pelaksana PPID</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DWI DAILY LELI SARI, S.E., M.T</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pelaksana PPID</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EMMA AMBARSARI, S.T</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JULINUS HANADI, S.T</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Petugas Layanan Informasi PPID</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>A. RIDHO RIZKI, S.H</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Petugas Layanan Informasi PPID</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>M. YAMIN, S.E</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pembantu Pelaksana PPID</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DIAN</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pembantu Pelaksana PPID</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ABDUSSALAM, S.T</td> <td>Bangkom PUPR Wilayah II Palembang</td> <td>Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ditetapkan di : P a l e m b a n g Pada Tanggal : 10 Januari 2021</p> <p>Kepala Balai,</p>  <p>MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T NIP. 19731115 200312 1 004</p>	No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	1	MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pengarah PPID	2	NOPAN RAHARDI, S.Sos., MAP	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID	3	DWI DAILY LELI SARI, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID	4	EMMA AMBARSARI, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID	5	JULINUS HANADI, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID	6	A. RIDHO RIZKI, S.H	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID	7	M. YAMIN, S.E	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID	8	DIAN	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID	9	ABDUSSALAM, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID	<p>LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN ANGGARAN 2023 PALEMBANG</p>
No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM																																							
1	MUHAMMAD NIZAR, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pengarah PPID																																							
2	NOPAN RAHARDI, S.Sos., MAP	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID																																							
3	DWI DAILY LELI SARI, S.E., M.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pelaksana PPID																																							
4	EMMA AMBARSARI, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID																																							
5	JULINUS HANADI, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID																																							
6	A. RIDHO RIZKI, S.H	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Petugas Layanan Informasi PPID																																							
7	M. YAMIN, S.E	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID																																							
8	DIAN	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pelaksana PPID																																							
9	ABDUSSALAM, S.T	Bangkom PUPR Wilayah II Palembang	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID																																							

❖ **LAMPIRAN BUKTI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023 :**

Yahoo Mail :



The screenshot shows a web browser window displaying a Yahoo! Mail inbox. The selected email is from Dandy Kusuma, dated August 26, 2019, at 9:25 AM. The subject is 'Pengajuan Usulan Calon Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (E-Learning) - Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang'. The email body contains personal details of the applicant and a table with one entry.

Yahoo! Mail Find messages, documents, photos or people

Compose

Inbox 29
Unread
Starred
Drafts 784
Sent
Archive
Spam
Trash
Less

Views Hide
Photos
Documents
Subscriptions
Deals
Receipts
Groceries
Travel

2019

- terlampir : Rapat Koor timbal ... Kepada Yth. 1. Kepala Pusat ...
- Dandy Kusuma 8/26/2019
- ★ Pengajuan Usulan Calon Pese... Pengajuan Usulan Calon Pese...
- Muhammad Sajjad 8/25/2019
- ★ Biodata Pelatihan Pengawasa... Kepada Yth. Bu Murni di tem...
- Km - Partners 8/25/2019
- ★ Pelatihan PBJ Assalamuallaikum Selamat Pagi, ...
- Ir. H. Su... (No Subject) Yth. Ka Balai Diklat PUPR...
- Syafrianto Yanto 8/24/2019
- ★ Lembaran Konfirmasi Peserta...
- Iman spectra Centre 8/24/2019
- ★ Analisa Laporan Keuangan, Jakar... SpectraCentre Specialist Training...
- Kepegawaian Orta... 8/23/2019
- ★ Validasi Standar Operasional ...

Pengajuan Usulan Calon Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (E-Learning) - Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang

Dandy Kusuma <mdandykusuma23@gmail.com>
To: diklatpupalembang@yahoo.com

Pengajuan Usulan Calon Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (E-Learning) - Balai D

Nama : Muhamad Dandy Kusuma, S.T.
NIP : 199503232018021001
Gol : IIIa
Pendidikan : S1 Teknik Sipil
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 1995
Tugas/ Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Balai Wilayah Sungai Maluku Utara
Telp/HP : 081373666736


No.	Nama	NIP	Gol	Pendidikan	Tempat/Tangg
1	Muhamad Dandy Kusuma, S.T.	199503232018021001	IIIa	S1 Teknik Sipil	Palembang, 23

Best Regards,
M. Dandy Kusuma

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/31168

11:22 06/07/2020

Instagram :



Whatsapp :

